

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2025

PUTUSAN NOMOR : 79/PHPU.BUP-XXIII/2025, 125 HLM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Abstrak : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E. yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua) Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai Termohon, serta Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M. yang juga merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pihak Terkait I; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai pihak terkait II. Dimana dalam pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa terdapat adanya Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ditemukan mulai dari pelanggaran administrasi pencalonan, hingga Pelanggaran Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa yang dilakukan oleh Pihak terkait I.

: Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- : Dalam Putusan ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memeriksa dan mencatat perkara dengan nomor: 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa terdapat adanya Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ditemukan mulai dari pelanggaran administrasi pencalonan, hingga Pelanggaran Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa yang dilakukan oleh Pihak terkait I. Kemudian termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum dalam persidangan Mahkamah Konsitutsi berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Atas Perkara tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Memutuskan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Catatan : Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, 30 Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Februari, tahun 2025 dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.